



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 170/03 /TAHUN 2020

T E N T A N G

SUSUNAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Membaca : Surat Ketua Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara perihal usulan keanggotaan Panitia Khusus.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 30 April 2020 membahas Pembentukan Susunan Ketua, wakil Ketua dan Anggota Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Susunan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomer 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah

- Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateh Banjarnegara membahas tentang :

1. Pendidikan,;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Penanaman Modal;
5. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Ketenagakerjaan;
8. Ketahanan Pangan;
9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Perhubungan;
12. Pertanian dan Perikanan;
13. Perencanaan;
14. Keuangan.
15. Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
16. Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
17. Sosial;
18. Komunikasi, Informatika dan Persandian;
19. Lingkungan Hidup;
20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
21. Kepemudaan dan Olahraga;
22. Statistik;
23. Kearsipan dan Perpustakaan;
24. Pertanahan;
25. Perindustrian dan Perdagangan;
26. Transmigrasi;
27. Kepegawaian;
28. Pemerintahan Kewilayahan;
29. Kebudayaan dan Pariwisata.
30. Administrasi Pemerintahan Setda;

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Organisasi;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Kesra;
- e. Bagian Pembangunan;
- f. Bagian Perekonomian;
- g. Bagian tata Pemerintahan dan OTDA

- 31. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 32. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :
 - Tugas Pembantuan yang diterima
- 33. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan :
 - a. Kerjasama Antar Daerah;
 - b. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 - c. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah;
 - d. Pembinaan Batas Wilayah;
 - e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
 - f. Pengelolaan Kawasan Khusus;
 - g. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus adalah 3 (tiga) bulan yaitu mulai tanggal 30 April 2020 s/d. tanggal 30 Juli 2020.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.
- KELIMA : Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus dilaporkan kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara.
pada Tanggal : 30 April 2020.

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



ARIF BUDI WALUYO

Lampiran : Keputusan DPRD Kab.
Banjarnegara
Nomor : 170/ 03 /Tahun
2020
Tanggal : 30 April 2020

SUSUNAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
MEMBAHAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	KET.
1.	Drs.BAMBANG PRAWOTO SUTIKNO	K E T U A	
2.	AGUS JUNAIDI, S.Sos, MM	WAKIL KETUA I	
3.	GALIH PAMUNGKAS, A.Md	WAKIL KETUA II	
4.	PUJO HARDIANSAH	WAKIL KETUA III	
5.	H. BAMBANG SUPARNO	ANGGOTA	
6.	MOCHAMMAD RACHMANUDDIN	ANGGOTA	
7.	SITI KOMARIAH	ANGGOTA	
8.	Hj. SRI HARYATI	ANGGOTA	
9.	RYAN ADITYA WAHYU P, SKM	ANGGOTA	
10.	ANA SUSANTO	ANGGOTA	
11..	BAMBANG PURNOMO ADI	ANGGOTA	
12.	WACHYU HIDAYAT	ANGGOTA	

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



ARIF BUDI WALUYO